

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA PEER TO PEER LENDING
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
(STUDI PADA PT.AMMANA FINTEK SYARIAH)**

TESIS

Oleh :

**AYU PUSPITA SARI
1502541645**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
TAHUN 2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA PEER TO PEER LENDING
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
(STUDI PADA PT.AMMANA FINTEK SYARIAH)**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh :

AYU PUSPITA SARI

1502541645



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
TAHUN 2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Puspita Sari

NIM : 1502541645

Tempat/Tgl.lahir : Banjarmasin, 02 Maret 1988

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Peer to Peer Lending Berdasarkan Prinsip Syariah

(Studi Pada PT.Ammana Fintek Syariah) “adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin 18 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,



Ayu Puspita Sari

PERSETUJUAN TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PEER TO PEER
LENDING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (STUDI PADA
PT.AMMANA FINTEK SYARIAH)**

**Yang dipersembahkan dan disusun oleh
AYU PUSPITA SARI
NIM. 1502541645**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Pengaji**

Pembimbing I



Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH.

Pembimbing II



Dr. Hj. Hayatun Na'imah, SH., MH.

ABSTRAK

(Ayu Puspita Sari).645. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Peer to Peer Lending Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada PT.Ammana Fintek Syariah) di bawah bimbingan I : Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH dan II: Dr. Hj. Hayatun Na'imah, SH., MH. pada Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Banjarmasin (2020).

Kata kunci: (Teknologi Finansial, Syariah, Perlindungan Konsumen)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan *Financial Technology (Fintech)* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Dikutip dari *The National Digital Research Centre (NDRC)*, mengartikan fintech sebagai “*innovation in financial services*” yaitu sebuah inovasi financial yang menggunakan teknologi yang canggih dan modern, menurut data OJK per 8 April 2019 ada 106 perusahaan fintek lending yang berizin dan terdaftar. Peran fintek ini sangatlah besar untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), karena dapat meminimalkan biaya operasional selain itu juga dapat mengakses pembiayaan ke perbankan, dari data statistik fintek OJK periode Januari 2020 didapatkan data pengguna fintek meningkat sebesar 10,38% dari 18.569.123 pengguna menjadi 20.497.167

Jenis penelitian ini penelitian hukum normatif dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan meneliti bahan hukum kepustakaan. Dengan sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu adanya argumentasi penulis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan baik berupa deskripsi atau penilaian tentang sesuatu yang benar maupun yang salah berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan dari fakta dan kejadian dari hasil penelitian sehingga penulis nanti akan memberikan argumentasi dari hasil penelitian terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna akad *peer to peer landing* pada PT.Ammana Fintek Syariah.

Hasil penelitian ini bahwa PT.Ammana Fintek syariah sebagai penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi sudah sesuai dengan ketentuan syariah, yang menerapkan prinsip bebas *riba, gharar, maysir, tadlis, dan dharar*. Akad perjanjian pembiayaan yang dijalankan pada PT.Ammana Fintek syariah menggunakan akad *al ba'i, mudharabah, musyarakah, wakalah, dan wakalah bil ujrah*. Perlindungan konsumen dalam penelitian ini sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu dalam akad perjanjian pembiayaan digital mencantumkan informasi yang jelas, lengkap, terperinci dan secara transparan. Selain itu bentuk perlindungan PT.Ammana Fintek syariah kepada penggunanya yaitu dengan adanya laporan perkembangan secara berkala kepada pemberi dana atas progress usaha melalui *email* pribadi pengguna, dan menjaga kerahasiaan dan keamanan data informasi pribadi para pengguna PT.Ammana Fintek syariah sehingga para pihak tetap merasa aman, nyaman dan transaparan.

ABSTRACT

(Ayu Puspita Sari).;(Legal Protection Againts Peer to Peer Lending Users Based on The Principle of Syariah (Case At PT.Ammana Fintek Syariah) under the guidance of I : Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH dan II : Dr. Hj. Hayatun Na'imah, SH., MH at the Postgraduate Program at Antasari State Islamic University, Banjarmasin. (2020).

Keyword : (Financial Technology, Sharia, Legal Protection)

This study is justified by perfoming of Financial Technology (Fintech) comes from the term financial technology or fintech. Quoted from The National Digital Research Center (NDRC), defines fintech as "innovation in financial services", which is a financial innovation that uses sophisticated and modern technology, according to OJK data as of April 8, 2019, there are 106 licensed and registered fintek lending companies. The role of this fintek is very large to support micro, small and medium enterprises (MSMEs), because it can minimize operational costs as well as access to banking financing, from the Fintek statistics for the period of January 2020, data on fintek users increased by 10.38% from 18,569. .123 users to 20,497,167

This type of research is normative legal research where the research conducted is by examining library legal materials. With the nature of this research is descriptive analysis, namely the existence of the author's arguments about the results of the research that has been carried out either in the form of descriptions or judgments about something that is right or wrong based on legal materials that have been collected from facts and events from the research results so that the writer will later provide arguments from the results. research related to how the legal protection of contract users peer to peer landing at PT.Ammana Fintek Syariah.

The results of this study indicate that PT.Ammana Fintek syariah as a technology-based financing service provider is in accordance with the provisions of sharia, which applies the principles of free usury, gharar, maysir, tadlis, and dharar. The financing agreement that is carried out at PT.Ammana Fintek syariah uses the al-ba'i, mudharabah, musyarakah, wakalah, and wakalah bil ujrah contracts. Consumer protection in this study is in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and POJK No.77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Borrowing and Lending, namely the digital financing agreement includes clear, complete, detailed and transparent information. . In addition, the form of protection of PT.Ammana Fintek syariah to its users, namely the existence of periodic progress reports to funders on business progress via user's personal email, and maintaining the confidentiality and security of personal information data for users of PT.Ammana Fintek syariah so that the parties feel safe. , comfortable and transparent.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Alah SWT dan Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta kluarga dan para sahabatnya yang dengan rahmat, syafaat beliau kita dapat merasakan kasih sayang dan karunia lewat agama islam telah kita rasakan hingga saat ini, dan atas izin-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini sebagai salah satu syarat akhir dalam menyelesaikan studi pascasarjana pada Fakultas pascasarjana program studi Hukum Ekomomi Syariah pada Universitas Islam Negeri Banjarmasin.

Penulis sangat menyadari bahwa poses pembuatan tesis ini tentu masih banyak kekurangan –kekurangan, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran untuk menyempurnakan tesis ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Dr. Rahmat Solihin, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Dra. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH. selaku pembimbing I.
5. Dra. Hj. Hayatun Na'imah, SH., MH. Selaku pembimbing II.
6. Bapak Luthfi Adhiansyah, selaku CEO PT.Ammana Fintek syariah
7. Seluruh Dosen pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

8. Seluruh Karyawan dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
9. Kepada orang tua H.Masranie Gazali (alm) dan Hj. Ainun Jariah atas didikan, ilmu, doa dan dukungan kepada penulis.
10. Kepada suami Annor Robby dan dua anak yang soleh Muhammad Nur Ahza Putra Syawal dan Ahmad Kamil Habibi yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga tesis ini dapat selesai.
11. Seluruh rekan-rekan keluarga besar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
12. Seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penulisan tesis ini.

Akhirnya penulis berdo'a kepada Allah SWT semoga segala bantuan dan dukungannya mendapat ganjaran pahala dan semoga tesis ini dapat bermanfaat luas bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat luas.

Banjarmasin 18 Desember 2020

Penulis,



Ayu Puspita Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LITERASI.....	vii

BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah..... 1
B.	Fokus Penelitian..... 10
C.	Tujuan Penelitian..... 11
D.	Kegunaan Penelitian..... 11
E.	Definisi Istilah..... 12
F.	Penelitian Terdahulu..... 13
G.	Kerangka Teori..... 17
H.	Metode Penelitian..... 20
I.	Sistematika Pembahasan..... 24
BAB II	DESKRIPSI TENTANG TRANSAKSI TEKNOLOGI FINANSIAL
A.	Transaksi Teknologi Elektronik..... 26
1.	Pengertian Transaksi Elektronik..... 26
2.	Pengertian Teknologi Finansial..... 26
3.	Jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial..... 27
B.	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
1.	Pengertian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi..... 29
2.	Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi..... 30
C.	Finansial Teknologi secara <i>Peer-to-peer lending</i> 32
D.	Persyaratan Wajib Usaha Finansial Teknologi Di Indonesia 37
E.	Perbedaan Teknologi Finansial Syariah dengan Teknologi Finansial Konvensional..... 40
F.	Model Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi..... 42
G.	Gambaran Umum Perlindungan Konsumen
1.	Pengertian Perlindungan Hukum..... 44

2. Pengertian Konsumen atau Pengguna dan Pelaku Usaha.....	47
3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	50
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	51
H. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	52
I. Ketentuan Perlindungan Konsumen pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Syariah.....	54
J. Kerangka Konseptual.....	61

BAB III

KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI TEKNOLOGI FINANSIAL SYARIAH

A. Konstruksi Hukum Islam tentang Transaksi Teknologi Finansial Syariah.....	62
B. Aspek Perlindungan Hukum Pengguna dalam Akad <i>Peer to peer lending</i>	64
C. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi.....	70
D. Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam <i>Peer to Peer Lending</i>	
1. Terjadinya Hubungan Hukum dalam Teknologi Finansial	
a. Penawaran secara <i>online</i>	74
b. Penerimaan dilakukan secara <i>online</i>	76
c. Akad elektronik.....	77
2. Hubungan Hukum antara Penyelenggara, Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman.	
a. Hubungan Hukum penyelenggara dengan pemberi pinjaman.....	82
b. Hubungan hukum pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.....	86

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI PEER TO PEER LENDING

A. Analisis Terhadap Penerapan Klausula baku pada Layanan Pembiayaan Syariah.....	89
B. Analisis Perlindungan Konsumen Teknologi Finansial dengan Prinsip Syariah.....	92
1. Analisis Perlindungan Konsumen pada Transaksi <i>Peer to peer lending</i> pada tahap awal.....	92
a. Tahap Edukasi Konsumen.....	93
b. Informasi dan Transparansi Produk Layanan.....	98
c. Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Pengguna.....	104
d. Mencegah Penipuan dan Sistem Layanan yang	

	Handal.....	.106
e.	Keamanan Data Pribadi.....	108
2.	Analisis Perlindungan Konsumen pada Transaksi <i>Peer to Peer Lending</i> Tahap Akhir Akad.....	110
a.	Perlindungan Sanksi Pembayaran yang Ditunda.....	112
b.	Perlindungan atas Cidera Janji.....	113
c.	Perlindungan Atas akibat Cidera Janji.....	114
d.	Perlindungan Atas Pembatasan Terhadap Tindakan Mitra Usaha.....	115
e.	Perlindungan Atas <i>Force Majeure</i>	116
f.	Analisis Kode Etik Penagihan.....	117

BAB V

PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	.123
B.	Saran.....	.125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

	1.		:	A		16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B		17.	ظ	:	Zh	
3.	ت	:	T		18.	ع	:		
4.	ث	:	Ts		19.	خ	:	Gh	
5.	ج	:	J		20.	ف	:	F	
6.	ح	:	<u>H</u>		21.	ق	:	Q	
7.	خ	:	Kh		22.	ك	:	K	
8.	د	:	D		23.	ل	:	L	
9.	ذ	:	Dz		24.	م	:	M	
10.	ر	:	R		25.	ن	:	N	
11.	ز	:	Z		26.	و	:	W	
12.	س	:	S		27.	ه	:	H	
13.	ش	:	Sy		28.	ء	:		`
14.	ص	:	Sh		29.	ي	:	Y	
15.	ض	:	Dh						

Mad dan Diftong :

1. Fathah panjang	:	Â / â	4.	أو	:	Aw
2. Kasrah panjang	:	Î / î	5.	أي	:	Ay
3. Dhammah panjang	:	Û / û				

Catatan :

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap Misalnya ; ربنا ; *rabbanâ*.
2. Vokal panjang (*mad*) ;
Fathah (baris di atas) di tulis â, *kasrah* (baris di bawah) di tulis î, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya; القارعة *al-qâri‘ah*, المساكين *al-masâkîn*, المفلحون *al-muflîhûn*
3. Kata sandang *alif + lam* (الـ)
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya الكافرون *al-kâfirûn*; ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya ; الرجال *ar-rijâl*.
4. Ta' *marbûthah* (ة).
Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; البقرة *al-baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زكاة المال *zakât al-mâl*, atau سورة النساء *sûrat al-Nisâ`*.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; *ar-Râziqîn*. *khair huwa wa* ditulis وهو خير الرازقين

PENGESAHAN TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
PEER TO PEER LENDING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
(STUDI PADA PT. AMMANA FINTEK SYARIAH)

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

Ayu Puspita Sari
1502541645

Telah Diajukan pada Dewan Pengaji
Pada Hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020

Dewan Pengaji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag
(Ketua)

2. Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH.
(Anggota)

3. Dr. Hj. Hayatun Na'imah, SH., MH.
(Anggota)

4. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag (Anggota)

Mengetahui,
Ditektur



Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag

NIP. 19580621 198603 1 001